

ABSTRAK

ROCHMAWATI, HARNI, “Studi Komparasi Tentang Syirkah Mufāwadhah Menurut Madzhab Shāfi’iyyah dan Madzhab Hanafiyyah”, Skripsi, Program Studi Muamalah Jurusan Syariah. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, Pembimbing (I) Dr. Abid Rohmanu, M.H.I (II) Dewi Iriani, M.H

Kata Kunci: Syirkah, *Mufāwadhah*, *Istinbāt*

Penelitian ini berangkat dari latar belakang perbedaan pandangan antara Madzhab Shāfi’iyyah dan Madzhab Hanafiyyah mengenai syirkah mufāwadhah. Letak perbedaan pendapat yang memicu permasalahan terletak pada ketentuan jumlah modal dan pencampuran modal dari masing-masing pihak yang ber’akad serta metode *istinbāt*.

Adapun jenis penelitian ini adalah termasuk kajian pustaka, karena mengambil data penelitian dari buku-buku. Metode pengolahan data dalam skripsi ini pertama dengan *editing*, yaitu memeriksa kembali data yang sudah terkumpul dalam hal kejelasan dan keselarasan dengan data-data yang lainnya. Kedua *organizing*, yaitu dengan menyusun data-data yang diperoleh dalam rangka memaparkan sesuai dengan yang direncanakan. Ketiga analisis data, sehingga memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan rumusan masalah. Sedangkan teknik analisa datanya menggunakan metode komparasi untuk menguatkan salah satu pendapat dari kedua ulama.

Dari hasil penelitian perbandingan ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Shāfi’iyyah melarang syirkah *mufāwadhah* karena suatu akad yang tidak ada dasarnya dalam syara’. Di samping itu untuk merealisasikan adanya kesamaan sebagai syarat dalam perkongsian ini sangatlah sulit dan mengundang unsur *gharar*. Sedangkan Madzhab Hanafi membolehkan syirkah *mufāwadhah* berdasarkan hadis “samakanlah modal kalian sebab hal itu lebih memperbesar barakah”. Alasan lainnya adalah Hanafiyyah pernah bersyirkah dengan pedagang lain sehingga pengalaman dan pengetahuannya dapat membantu dalam mengatasi masalah yang timbul dan dalam menetapkan sebuah kebijakan dalam perekonomian. Madzhab Shāfi’iyyah dalam *beristinbāt* tentang syirkah *mufāwadhah* adalah dengan dasar Al-Qur’an dan hadis, begitu halnya Madzhab Hanafiyyah. Namun hadis yang digunakan sebagai pijakan dalam *beristinbāt* berbeda. Menurut Shāfi’iyyah hadis yang dijadikan dasar oleh Hanafiyyah untuk mendukung keabsahan akad mufāwadhah adalah hadis daif (lemah). Selain itu Shāfi’iyyah *beristinbāt* berdasarkan qiyas dan Hanafiyyah dengan dasar istihsan, yang mana kemaslahatan pada masalah ini yang dijadikan ketetapan bagi Hanafiyyah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama (*ad din*) yang *rahmatan lil'alam*, artinya agama yang menjadi rahmah bagi alam semesta. Semua sisi dari kehidupan ini telah mendapatkan pengaturannya menurut hukum Allah, sehingga tepat jika dikatakan bahwa Islam bersifat *komprehensif* dan *universal* pada hal hukum-hukumnya.¹ Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya yang berupa ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut *mu'amalah*.


Masyarakat luas biasanya menyebut istilah *mu'amalah* ini dengan sebutan ekonomi Islam, yang mereka artikan sebagai perilaku ekonomi baik yang bersifat perorangan, antar sesama manusia, hubungan perorangan dengan negara atau pemerintah, maupun antar sesama negara yang berlandaskan pada syariat Islam.² Ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadist, yang menekankan kepada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan.

Proses *mu'amalah* ini manusia tak akan dapat memenuhi kebutuhannya tanpa berhubungan dengan orang lain, maka diperlukan

¹ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi) (Yogyakarta: Gadjah Mada Universal Press, 2010), 1.

² Al-Qodri Azizy, Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 187.

kerjasama. Salah satu di antara sekian banyak kerjasama yang sangat penting untuk kesejahteraan hidup manusia adalah *syirkah*. Adapun pengertian syirkah adalah suatu akad atau perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu kegiatan usaha, di mana modal dan keuntungan dimiliki oleh dan dibagi bersama kepada semua pihak yang berserikat.³Syirkah dapat berbentuk macam-macam, misalnya beberapa orang bersekutu memiliki sesuatu benda, ada juga beberapa orang yang bersekutu untuk mengadakan perjanjian laba rugi atas modal bersama. Beberapa orang yang bersekutu mengadakan perjanjian orang lain dengan ketentuan upahnya di bagi di antara para anggota.⁴ Konsep ini dikembangkan dengan berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Dasar hukum yang mendasari konsep ini adalah Al-qur'an dan Hadist. Al-qur'an menyatakan:



“Jikalau saudara-saudara itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”. (QS, An-Nisa’ : 12)⁵

Surat lain menyatakan:



³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 341.
⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah Syirkah* (Bandung : PT Al Ma'arif, 1987) 44.
⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*,

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Dan amat sedikitlah mereka ini”. (QS. Ash-Shad: 24)⁶

Sementara Hadist Nabi saw., menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَأَنَا وَالشَّرُّ يَكِينًا مَالًا مَخْنُوعًا حُدُّهُمَا صَاحِبُهُ

“Dalam hadist kudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw telah bersabda “Allah swt telah berkata saya menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain, seandainya berkhianat maka saya keluar dari penyertaan tersebut”. (HR. Abu Daud, Baihaqi dan Al-Hakam)⁷

Syirkah secara global menurut para fuqaha terbagi menjadi empat macam, yaitu: *Syirkah ‘Inān*, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan sesuatu usaha bersama dengan cara membagi untung atau rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing. *Syirkah Abdān*, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan, hasilnya dibagi antara sesama mereka berdasarkan perjanjian. *Syirkah Mufāwadhah*, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih pada suatu objek dengan syarat masing-masing pihak memasukkan modal yang sama jumlahnya, serta melakukan tindakan (kerja) yang sama sehingga masing-masing pihak dapat bertindak hukum atas nama orang-orang yang berserikat itu. Serta *Syirkah Wujūh*, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih yang

⁶Ibid.,

⁷ Abu Dawud, Sunan Abu Dawud. Terj. A. Syinqinty Djamaluddin (Semarang: CV Asy-Syifa’ Juz IV, 1993), 33

tidak memiliki modal sama sekali tetapi mempunyai keahlian bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai dan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama.⁸ Namun, di antara sekian banyak macam syirkāh tersebut, penulis hanya ingin membahas syirkāh mufāwadhah. Karena ada yang mendefinisikan *mufāwadhah* dengan definisi yang mengandung *gharar* dan juga ada yang mendefinisikan *mufāwadhah* tidak mengandung *gharar*.

Fiqh Shāfi'i adalah *fiqh* yang menggabungkan dua madzhab besar sebelumnya yaitu *madzhab ahlu al-hadith* dan *madzhab ahlu ar-ra'yi* dengan porsi seimbang. Imām Shāfi'i adalah seorang *faqih* yang membuat sebuah koridor bagi peran *ra'yu* (akal) dalam Fiqh dan memberikan sebuah pemetaan dalam penggunaan *qiyās*. Beliau adalah seorang pencetus *Fiqh* baru yang transpirasi oleh dua aliran *Fiqh* pada dinamika.⁹

Doktrin keagamaan, khususnya dalam bidang *Fiqh*, yang diajarkan Imām Shāfi'i oleh para pengikutnya kemudian dikenal sebagai madzhab Shāfi'i. Madzhab ini mendasarkan sumber hukumnya pada al-Qur'an, sunnah, *ijmā'*, *qiyās*. Di antara karya-karya Imām Syāfi'i adalah

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 496

⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik & Fiqh* (Jakarta: Lentera, 2007), 23-24.

ar-Risalah, karya Imām Shāfi'i yang khusus membahas ushul Fiqh. Kemudian *al-Umm*, kitab *Fiqh* yang komprehensif.¹⁰

Imām Hanafi, sejak masa remaja, beliau pun telah menunjukkan kecintaan yang mendalam pada ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam. Kendati Imām Hanafi anak seorang saudagar kaya, beliau amat menjauhi kemewahan kehidupan. Kesungguhan dan kecerdasannya dalam menuntut ilmu agama, khususnya dalam bidang *Fiqh*, mengantarkan Imām Hanafi sebagai ahli ilmu *Fiqh*. Keahliannya ini diakui ulama' semasanya, seperti Imām Hammad bin Ali Sulaiman. Imām Hammad sering kali mempercayakan tugas kepada Imām Hanafi untuk memberi fatwa dan pelajaran Fiqh kepada murid-murid Imām Hammad. Imām Syāfi'i bahkan pernah berkomentar, "Imam Hanafi adalah bapak dan pemuka seluruh ulama' Fiqh." Beliau pun dikenal sebagai pendiri madhab hanafi. Dimana para pengikutnya disebut *hanafiyāh*.¹¹

Hanafiyyah adalah seorang pedagang di kota Kufah yang ketika itu merupakan pusat aktifitas perdagangan dan perekonomian yang sedang maju dan berkembang, maka kesibukan-kesibukannya dalam urusan dagang dan menghadapi masyarakat luas Imām Hanafi dapat menyelami kemaslahatan-kemaslahatan manusia, Imām Hanafi

¹⁰ Hery Sucipto, *Eksiklopedi Tokoh Islam dari Abu Bakar sampai Nashr dan Qordhowi* (Bandung: Mizan, 2003), 139.

¹¹ *Ibid.*, 61-64.

menjadikan *'Uruf* sebagai suatu sumber dari sumber-sumber hukum Islam dalam menghadapi sesuatu yang tidak diperoleh nash-nya.

Pengalaman dagang menjadikan ilmunya semakin luas, karena berinteraksi langsung dengan realitas kehidupan. Ia mengerti betul praktik-praktik perdagangan di pasar, macam-macam cara bertransaksi, hutang-piutang, dan sebagainya. Pengalaman dan pengetahuan yang didapat langsung oleh Imām Hanafi sangat membantunya dalam mengatasi masalah yang timbul dan dalam menetapkan sebuah kebijakan dalam perekonomian, Imām Hanafi ber-syirkah (bekerjasama) dengan pedagang lain hingga dapat leluasa mendayagunakan akal-pikirannya dalam ber-istinbath, mencari kebenaran hukum.¹²

Jika ditelaah kembali perbedaan pendapat yang terjadi antara para ulama' merupakan hal yang wajar, bahkan ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa perbedaan pendapat dalam hukum Islam bagaikan buah yang berasal dari akar dan pohonnya adalah Al-Qur'an dan al-Hadist. Cabangnya adalah dalil *naqli* dan dalil *'aqli*. Sedangkan buahnya adalah hukum Islam (Fiqh), meskipun berbeda-beda atau banyak jumlahnya.¹³ Terjadinya perbedaan pendapat dalam menentukan hukum Islam disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari luar maupun dalam diri para ulama. Sekalipun pendapat-pendapat yang diungkapkan berbeda-beda, namun tidak lantas menyebabkan perpecahan dan

¹² Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih* (Bandung : Pustaka Hidayat, 2000), 239.

¹³ Huzaemah Tahido Yango, *Pengantar Perbandingan Madhab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 49.

perselisihan serta kebencian karena ini tidak dibenarkan dalam Islam sebagaimana yang diungkapkan dalam sebuah syair:¹⁴

اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية

“perbedaan pendapat tidak boleh merusak rasa saling menyanyangi”

Perbedaan para ulama’ ini juga terjadi dalam *syirkāh*, dimana keterangan madzhab shāfi’iyyah tentang *syirkāh mufāwadhah* hukumnya batal. Dasar pembatalan itu, menurut Shāfi’iyyah *syirkah mufāwadhah* adalah suatu akad yang tidak ada dasarnya dalam syara’. Untuk mewujudkan persamaan dalam berbagai hal merupakan hal yang sangat sulit, karena di dalamnya ada unsur *gharar* (tipuan) dan ketidakjelasan. Dan juga dalam perkumpulan *mufāwadhah* membolehkan seorang mitra memperoleh keuntungan yang tidak sah dan bukan haknya dari pendapatan kerjasama tambahan yang menjadi usaha mitranya.¹⁵ Kerjasama kerja tidak sah menurut Shāfi’iyyah karena pandangannya bahwa prinsip dasar kerjasama adalah kerjasama kepemilikan, fungsi dan tujuan utama lembaga kerjasama adalah untuk peningkatan investasi modal (*nama’ al-māl*). Hal itu hanya bisa diraih dengan cara menginvestasikan sesuatu yang nyata seperti uang tunai, tetapi tidak dengan kerja ataupun kredit. Dengan alasan itulah antara lain, kemudian Shāfi’i menolak keabsahan kerjasama kerja dan kredit

¹⁴ Yusur Qordhawi, Memahami Khazanah Klasik: Madhab dan Ikhtilaf, ter. Abdul Hayyie al Kattani, et al (Jakarta: akbar Media Eka Sarana, 2003), 177-181).

¹⁵ Abraham L. Udovitch, Kerjasama Syari’ah dan Bagi Untung-Rugi Dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan (Teori dan Penerapan), (Kediri: Qubah, 2008), 69.

yang merupakan asosiasi-dagang yang insvestasi utamanya berupa keahlian atau ketrampilan berwirausaha dari pihak-pihak yang terlibat.

Madzhab Hanafiyyah membolehkan *syirkah mufāwadhah* dan menetapkan adanya hak kepemilikan atas pendapat kerjasama tambahan khususnya bagi mitra yang diuntungkan. Dalam *Fiqh Hanafi*, kerja dipandang sebagai bentuk investasi yang sah seperti sahnya mata uang. *Fiqh Hanafi* berpegangan pada pandangan yang membolehkan kerjasama tersebut dengan alasan karena kerjasama tersebut didasarkan pada elemen perwakilan (*agency/wakalah*). Dan mengenai kerjasama kerja, ahli Fiqh Hanafi hanya mengetahui dalam benak pikirannya terutama mengenai asosiasi-asosiasi yang berbentuk di antara pekerja-pekerja yang berkeahlian. Contoh-contoh yang menggambarkan berbagai aspek dari kerjasama itu seringkali berupa ketrampilan yang cakap, seperti mengecat, menjahit, dan lain-lain.

Hal ini merupakan masalah yang perlu diketahui hukumnya, dan perlu pembahasan agar bisa mengetahui *Istinbāt* yang di pakai. Tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *syirkah mufāwadhah* menurut pemikiran Madzhab Syāfi'iyah dan Madzhab Hanafiyyah maka penulis memberi judul skripsi ini :“Studi Komparasi Tentang SyirkahMufāwadhahMenurut Madzhab Shāfi'iyah Dan Madzhab Hanafiyyah”.

B. Rumusan Masalah

Berpijak pada uraian di atas, maka secara rinci masalah penelitian ini penulis uraikan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Madzhab Shāfi'iyah dan Mazhab Hanafiyyah tentang syirkah mufāwadhah?
2. Bagaimana metode *istinbāt* hukum syirkah mufāwadhah menurut Madzhab Shāfi'iyah dan Madzhab Hanafiyyah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian ini adalah :

1. Dapat mendiskripsikan pendapat Madzhab Shāfi'iyah dan Madzhab Hanafiyyah tentang *syirkāh mufāwadhah*.
2. Dapat mendiskripsikan metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh Madzhab Shāfi'iyah dan Madzhab Hanafiyyah dalam menentukan hukum syirkah mufāwadhah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberi penjelasan yang runtut dan sistematis hingga dapat di pahami oleh semua pembaca mengenai dasar dan alasan Madzhab Shāfi'iyah dan Madzhab Hanafiyyah

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap dengan penelitian ini semakin menambah keilmuan bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah menampilkan teori yang relevan dengan pembahasan yang akan dibahas oleh peneliti dan menampilkan penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan syirkah. Waladun Ihsani,¹⁶ dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Terhadap Usaha Perniagaan Pada Koperasi Syari’ah Syarikat Perniaga Muslim (SPM) Di Kabupaten Ponorogo” merupakan penelitian lapangan. Perekonomian konsep ekonomi syariah kini telah menambah pada lembaga perekonomian koperasi. Di mana dalam ekonomi syariah koperasi dikemas dalam bentuk koperasi *syariah* dengan menggunakan teori *syirkah ta’awuniah*. Sejalan dengan hal ini Serikat Perniaga Muslim (SPM) merupakan salah satu koperasi syariah yang ada di Ponorogo dengan menggunakan *‘aqad syirkah muqayyad*. Sejalan dengan hal ini perhitungan laba juga memakai sistem bagi hasil, namun bagi hasil ini dihitung berdasarkan total omset.

Adapun hasil dari penelitian bahwa di SPM *‘aqad* yang digunakan adalah *syirkah muqayyad*, artinya pembiayaan bersama untuk mendirikan dan mengembangkan Koperasi Syarikat Perniaga Muslim di

¹⁶ Waladun Ihsani, “Tinjauan Fiqh Terhadap Usaha Perniagaan Pada Koperasi Syariah Syarikat Perniagaan Muslim (SPM) di Kabupaten Ponorogo,” (Skripsi, STAIN Ponorogo 2010).

mana masing-masing pihak memberikan modal dan keuntungan bahwa keuntungan dan resiko di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan serta pembatasan dalam usaha. Melihat dari rukun dan syaratnya bentuk 'aqad dan praktek syirkah sudah sesuai dengan fiqh yaitu terdapat system penghitungan bagi hasil. Di mana bagi hasil untuk mustarik tidak dijelaskan secara konkrit besar bagi hasil yang diperoleh. Selain itu dalam perniagaan perhitungan bagi hasil menggunakan total omset yang ditentukan 20 persen dari barang yang terjual. Hal ini tidak sesuai dengan konsep bagi hasil fiqh yang mana dalam perhitungan bagi hasil harus dihitung dengan prosentase dari laba keuntngan setelah dikurangi biaya operasional atau dengan menggunakan laba bersih dari usaha yang dijalankan.

Nilai Kurniasih,¹⁷ dalam skripnya yang berjudul “ Analisis Fiqh Terhadap Bisnis Dengan Sistem Franchise (Studi Kasus Pada Usaha Nasi Goreng JOSS di Alun-alun Sragen)” franchise atau waralaba adalah suatu sistem pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir, di mana pemilik merk (*franschisor*) memberikan hak kepada individu atau perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan merk, nama, sistem, prosedur dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu meliputi area tertentu. Kerjasama dalam *franchise* bisa disebut dengan *syirkah*, syirkah adalah hubungan yang diperbolehkan oleh Allah SWT sepanjang dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip

¹⁷ Nila Kurniasih, “Analisis Fiqh Terhadap Bisnis Dengan Franchise (Studi Kasus Pada Usaha Nasi Goreng JOSS di Alun-alun Sragen),” (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2010).

yang dibenarkan oleh *syara'* yaitu yang meliputi tujuh pantangan yaitu maysir, asusila, gharar, haram, riba, ihtiqar yang terakhir berbahaya yaitu segala bentuk transaksi dan usaha yang membahayakan individu maupun masyarakat serta bertentangan dengan mashlahat dalam *maqoshidusy syari'ah*. Disamping 7 pantangan tersebut akad dalam syirkah juga harus memenuhi rukun dan syarat akad.

Adapun hasil dari penelitian tersebut bahwa ditinjau dari segi akad dalam bisnis dengan sistem franchise pada usaha nasi goreng JOSS sudah sesuai karena akad yang dilakukan sudah sesuai dengan konsep *syirkah al-inān* karena dalam konsep syirkah al-inan modal yang digabungkan tidak harus sama, tapi boleh salah satu pihak lebih besar dari pihak lainnya. Kemudian analisa fiqh tentang royalty fee diperbolehkan, karena dalam syirkah pembagian keuntungan tidak harus sama boleh satu banding tiga, satu banding empat asalkan ada kesepakatan pada awal akad.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*).¹⁸Yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian buku-buku yang relevan dengan persoalan yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

¹⁸ Abudin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), 125.

Dilihat dari sifat penelitian yang bersumber pada literatur, sifat penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif* yang menggunakan logika induktif yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertitik tolak dari pengalaman atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum (generalisasi).¹⁹ Dimana data yang menjadi pusat studi ini dikumpulkan melalui data verbal yang abstrak, bertumpu pada tulisan, pemikiran dan pendapat para tokoh dan pakar yang berbicara tentang tema pokok penelitian penulisan karya ilmiah.

3. Sumber Data

Karena penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber datanya adalah pendapat atau pemikiran dari kedua madzhab (Madzhab Shāfi'iyah dan Madzhab Hanafiyyah) yang ada di beberapa buku. Adapun sumber primer dari Madzhab Shāfi'iyah dan Madzhab Hanafiyyah diantaranya:

- a. Al-Umm, Imam ash-Shafi'i
- b. Al-Mabsud, Hasan Al-Syaibani

Sedangkan sumber data bantu atau tambahan (sekunder) adalah kajian-kajian yang membahas masalah yang ada hubungannya dengan pokok bahasan. Di antaranya:

- a. Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq
- b. Fikih Muamalah

¹⁹ Sudarto, Metode Penelitian Filsafat (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), 57.

- c. Kerjasama Syariah, Abrahan L. Udovitch
- d. Bidayatul Mujtahid, Rusyd Ibnu
- e. Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah Syirkah, Ahmad Azhar Basyir
- f. Perkembangan Akad Musyarakah, Maulana Hasanudin

4. Tehnik Pengumpulan Data

Karena peneliti ini adalah penelitian kepustakaan, maka tehnik pengumpulan datanya adalah dengan mengambil dan mengumpulkan data dari buku-buku kitab, serta keterangan lain yang berkaitan dengan pembahasan.²⁰ Sehingga dapat menunjang pendalaman pemahaman serta kebenaran analisa mengenai metode *istinbāt* hukum yang digunakan Madzhab Shāfi'iyah dan Madzhab Hanafiyyah serta sebab-sebab terjadinya pendapat.

5. Tehnik Pengolahan Data

a. *Editing*

Memeriksa kembali data-data yang telah ditemukan dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keterbacaan, kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data.²¹ Penerapannya dalam skripsi ini adalah dengan membaca literatur-literatur yang ada kaitannya dengan pembahasan, dengan cara mencari kalimat yang menjadi pokok pembahasan.

²⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 234

²¹ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi"* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), 173.

b. Organizing

Yaitu penyusunan secara sistematis data-data yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, yaitu sesuai dengan permasalahannya.²² Adapun aplikasi dalam sebuah karya ilmiah adalah dengan mencari permasalahan yang khusus kemudian ditarik ke permasalahan yang umum dengan cara generalisasi, maksudnya adalah dengan cara mengelompokkan permasalahan dan menyusun dengan sistematika yang baik.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode komparatif yaitu menganalisis data dengan menyajikan data-data dari pendapat Madzhab Shāfi'iyyah dan Madzhab Hanafiyyah yang diawali dengan penelitian perbedaan pendapat tentang syirkah mufāwadhah. Yang kemudian penelitian terhadap metode *istinbāt* hukum sehingga dapat diambil kesimpulannya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, maka penulis mengelompokkan pembahasan menjadi lima bab. Lebih jelasnya secara sistematika disusun sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi yang meliputi: latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat

²² Ibid., 178.

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian yang meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnikpengelolaan data, metode analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi tentang landasan teori yang digunakan penulis untuk menganalisis data dalam penulisan skripsi ini yang di dalamnya meliputi konsep syirkah meliputi: pengertian syirkah, dasar hukum syirkah, rukun syirkah, macam-macam syirkah, syarat-syarat syirkah, dan metode istinbāt hukum islam

Bab Ketiga, berisi tentang hasil penelitian literatur mengenai studi komparatif tokoh yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu Madzhab Shāfi'iyyah dan Madzhab Hanafiyyah yang meliputi: Biografi Madzhab Shāfi'iyyah dan Madzhab Hanafiyyah, sebab perbedaan pemikiran tentang syirkah serta metode istinbāt.

Bab Keempat, ini penulis menganalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Analisis tersebut dilakukan terhadap pemikiran Madzhab Shāfi'iyyah dan Madzhab Hanafiyyah tentang analisis perbedaan syirkah mufāwadhah dan metode istinbāt antara keduanya.

Bab Kelima, merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KONSEP SYIRKAH DAN ISTINBĀT HUKUM ISLAM

A. Syirkah

1. Pengertian Syirkah

Syirkah menurut bahasa berarti *Al-Ikhtiāth* yang artinya campur atau pencampuran atau interaksi.²³ Bisa juga artinya membagikan sesuatu antara dua orang atau lebih menurut kebiasaan yang ada.²⁴

Menurut istilah, yang dimaksud dengan *syirkah* para *fuqaha* berbeda pendapat sebagai berikut:²⁵

1. Menurut Sayyid Sabiq

عَمْدٌ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّيْحِ

“Akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal dan keuntungan)”

2. Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khotib

ثُبُوتُ الْحَقِّ فِي شَيْءٍ لِلشَّيْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ

“Syirkah adalah ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang mashur (diketahui)”

3. Menurut Hasbi Ash-Shidqie

عَمْدٌ بَيْنَ شَخْصَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى التَّعَاوُنِ فِي عَمَلٍ أَكْتَسَابِيٍّ وَأَكْسَامِ أَرْبَاعِهِ

“Syirkah adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta’awun dalam bekerja dalam suatu usaha dan membagi keuntungan”

4. Dalam kamus Al-Mu’jam Al-Wasith dikemukakan:

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002), 125

²⁴ Abdullah Al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 146

²⁵ Hendi Suhendi, 126

الشَّرَكَةُ عَقْدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرٍ لِلْقِيَامِ بِعَمَلٍ مُشْتَرَكٍ

“Syirkah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama”


Jadi kesimpulannya *syirkah* menurut *syara'* adalah transaksi atau akad antara dua orang atau lebih yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat *finansial* dengan tujuan mencari keuntungan.²⁶

2. Dasar Hukum Syirkah

Syirkah merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijmā'.


a. Al-Qur'an

Surah An-Nisā' : 12



“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”²⁷

Surah Shād : 24



“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka ini”²⁸

²⁶M. Ismail Yusanto dan M. Karebet Widjaya Kusuma, Menggagas Bisnia Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 126

²⁷Depag RI. Al-Qur'an dan terjemahannya. Semarang: PT. Karya Toha, 1996

²⁸Ibid.,

Dalam Surah An-Nisā' ayat 12, pengertian *syirkah* adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan dalam Surah Shād ayat 24 lafal *al-khulatha'* diartikan *syari'ah* yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama.²⁹

b. As-Sunnah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

“Dan Abu Hurairah, Rasulullah SAW, bersabda: Sesungguhnya Allah Azza Wajallah berfirman, Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.” (HR. Abu Dawud dan Al-Hakim Dari Abu Hurairah)³⁰

Maksud Hadist tersebut adalah bahwa Allah SWT akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka jika salah seorang bersekutu itu mengkhianati temannya maka Allah SWT akan menghilangkan pertolongan.³¹

c. Al-Ijmā'

Menurut *al-ijmā'* umat Islam sepakat bahwa *syirkah* dibolehkan, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang jenisnya, sedangkan menurut fuqaha' sepakat menetapkan bahwa hukum *syirkah* adalah

²⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 340

³⁰Abu Dawud, Sunan Abu Dawud. Terj. A.Syinqinty Djamaluddin (Semarang: CV Asy-Syifa' Juz IV, 1993), 33

³¹Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 186

mubah meskipun mereka masih memperselisihkan keabsahan hukum beberapa jenis *syirkah*.³²

Jadi, berdasarkan keterangan di atas menunjukkan bahwa dasar hukum *syirkah* adalah al-Qur'an yang terdapat dalam surah an-Nisā' ayat 12, surah as-Shād ayat 24 dan Hadist Rasulullah. Serta *ijmā'* para sahabat yang sepakat menetapkan bahwa hukum *syirkah* dibolehkan hanya saja mereka berbeda pendapat tentang jenisnya dan juga yang menghukumi mubah.

3. Rukun Syirkah

Adapun yang menjadi rukun *syirkah* menurut ketentuan syari'at islam adalah³³:

- a. *Ijāb dan Qabūl* (melafatkan kata-kata yang menunjukkan izin yang akan mengendalikan harta)³⁴

Merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang disepakati diawal perjanjian. Dalam perjanjian itu disepakati bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah modal kepada pengelola agar dikelola untuk mendapatkan laba yang mana laba itu dibagi kedua belah pihak.³⁵ Atau seperti seorang berkata, “*saya berseriakt dengan kamu dalam masalah ini*” Orang satu lagi menjawab “*saya terima*” sedangkan rukun perseroan menurut *jumhur* ada tiga yaitu ‘*aqidan* (dua orang yang ‘*aqad*), *ma'quh*


³²Ghufron A.Ma'adi, Fiqh Muamalah Konstektual (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 193

³³H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 136

³⁴Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 80

³⁵Rachmad, Fiqh Muamalah, 226

'*alaih* (harta/laba), dan *syighat*. Adapun menurut Ahmad Azhar Basyir, *syighat 'aqad* dapat dilakukan secara lisan, tulisan, dan isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya *ijāb dan qabūl*, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam *ijāb dan qabūl*.³⁶ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya ...,³⁷

- b. Orang (pihak-pihak yang mengadakan *syirkah*). Syaratnya, adalah berakal, baliqh, *mumayyis* atau orang yang sudah cakap dalam bertindak hukum.³⁸ Dan dengan kehendaknya sendiri (tidak ada unssur paksaan)
- c. Pokok pekerjaan (Badan usaha yang dijalankan)

³⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 68

³⁷ Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2 : 282

³⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 101

4. Macam-macam *Syirkah*

Secara garis besar dalam *syāri'at* Islam, *Syirkah* dibedakan menjadi dua bentuk yaitu:³⁹

a. *Syirkah Amlak* (Kepemilikan)

Syirkah Amlak (Kepemilikan) adalah beberapa orang memiliki secara bersama-sama sesuatu barang, pemilikan secara bersama-sama atas suatu barang tersebut. Bukan disebabkan adanya perjanjian diantara para pihak (tanpa ada *'aqad* atau perjanjian terlebih dahulu), misalnya pemilikan harta secara bersama-sama yang disebabkan atau diperoleh karena pewarisan. *Syirkah* ini ada dua macam:

1) *Syirkah* sukarela (*Ikhtiyāriyah*)

Syirkah sukarela (*Ikhtiyāriyah*) adalah *syirkah* yang muncul karena adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu. Contohnya dua orang memberi atau membeli atau berwasiat tentang sesuatu dan keduanya menerima, maka jadilah pembeli yang di beri wasiat bersekutu diantara keduanya, yakni *syirkah* milik.

2) *Syirkah* paksaan (*Jabariyah*)

Syirkah paksaan (*Jabariyah*) adalah *syirkah* yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan didasarkan atas perbuatan keduanya, seperti dua orang mewariskan sesuatu maka yang diwariskan menjadi sekutu mereka.

³⁹Muhammad Ssyafi'i Antonio, *Bank Syari'at: Teori Dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 91

Hukum kedua jenis *syirkah* ini adalah seorang yang bersekutu seolah-olah sebagai orang lain di hadapan yang bersekutu lainnya, oleh karena itu, salah seorang di antara mereka tidak boleh mengalah (*tasharruf*) harta *syirkah* tersebut tanpa izin dari teman sekutunya, karena kedua tidak mempunyai wewenang untuk menentukan bagian masing-masing.⁴⁰

b. Syirkah 'Uqūd (Kontrak)

Syirkah 'uqūd (kontrak) adalah *syirkah* yang berbentuk atau disebabkan para pihak memang sengaja melakukan perjanjian untuk bekerjasama atau bergabung dalam suatu kepentingan harta (dalam bentuk penyertaan modal), dan didirikan *syirkah* tersebut, bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk harta benda. Menurut pendapat para ahli hukum, *syirkah* yang dibentuk berdasarkan kepada perjanjian ini dapat diklarifikasi kepada empat macam yaitu:

1) *Syirkah 'Inān*

Syirkah 'Inān ialah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan sesuatu usaha bersama dengan cara membagi untung dan rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing.⁴¹

Dalam pengertian lain *syirkah 'inān* adalah perkongsian terbatas dimana

⁴⁰ Rachmad, Fiqh Muamalah, 187

⁴¹ Suhrawadi K. Libis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 124

satu patner tidak dibolehkan melakukan sesuatu kegiatan tanpa patnernya yang lain.⁴²

Para *'ulamā fiqh* sepakat menyatakan bahwa bentuk perserikatan seperti ini adalah boleh, dalam perserikatan *'Inān* modal yang digabungkan dalam masing-masing pihak tidak harus sama jumlahnya. Sebagaimana dibolehkan juga seorang bertanggung jawab sedangkan yang lain tidak. Begitu pula dalam bagi hasil, dapat sama dan dapat juga berbeda bergantung pada persetujuan yang mereka buat. Dan sesuai dengan syarat transaksi. Hanya saja kalau mengalami kerugian atau keuntungan bersama, berdasarkan modalnya yang digabungkan.⁴³

2) *Syirkah Mufāwadhah*

Arti dari *mufāwadhah* menurut bahasa ialah persamaan. Dinamakan *mufāwadhah* antara lain sebab harus ada kesamaan dalam modal, keuntungan, serta bentuk kerjasama lainnya.⁴⁴

Menurut istilah, *syirkah mufāwadhah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan sebagai berikut:

- a) Modalnya harus sama banyak, bila ada diantaranya anggota perserikatan modalnya lebih besar, maka *syirkah* itu tidak syah.

⁴² A. Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 465

⁴³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 56

⁴⁴ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), 166

- b) Mempunyai wewenang untuk bertindak, yang da kaitan dengan hukum. Dengan demikian, anak-anak yang belum dewasa bisa menjadi anggota perserikatan
- c) Satu agama, sesama muslim
- d) Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama *syirkah* (kerjasama).

Para *fuqahā* berselisih pendapat tentang *mufāwadhah* ini, Imam Malik dan Abu Hanifah sependapat tentang syarat, menurut Imam Abu Hanifah, bahwa syarat *syirkah mufāwadhah* adalah adanya kesamaan modal (antara kedua perserikat) sedangkan Imam Malik berpendapat kesamaan modal tersebut tidak menjadi syarat, karena disamakan *syirkah 'inān*. Adapun Imam Syafi'i berpendapat bahwa *syirkah mufāwadhah* itu tidak boleh, alasannya bahwa sebutan *syirkah* itu hanya berlaku kepada percampuran harta, karena keuntungan itu bercabang-cabang. Sedangkan bercabang-cabang ini tidak boleh bersama kecuali dengan bercampurnya modal, jika masing-masing pihak mensyaratkan keuntungan bagi pihak lain pada milik dirinya, maka hal ini termasuk kesamaan dan tidak dibolehkan.⁴⁵

3) *Syirkah Wujuh*

Syirkah Wujuh ialah kerjasama dua orang atau lebih dengan modal dari pihak di luar kedua orang tersebut. Artinya salah seorang memberikan modalnya kepada dua orang atau lebih tersebut, yang

⁴⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Musdtahid III*, Terj. A. Syinqinty Djamaluddin (Ssemarang: Asy-Syifa', 1990), 269

bertindak sebagai *mudhārib*, sehingga kedua pengelola tersebut menjaddi persero (*syarik*) yang sama-sama bisa mendapatkan keuntungan dari modal pihak lain. Kedua pihak tersebut kemudian boleh membuat kesepakatan untuk membagi keuntungan.⁴⁶ *Syirkah* ini diperselisihkan oleh para *fuqahā'* Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa *syirkah wujuh* itu tidak sah, karena *syirkah* itu hanya berhubungan dengan urusan harta dan kerja. Sementara dalam kedua perkara itu tidak terdapat pada *syirkah wujuh*, di samping itu didalamnya terkandung kesamaran, karena masing-masing dari kedua belah pihak mengatakan kawannya dengan suatu pendapat yang tidak ditentukan oleh pekerjaan dan tidak pula usaha yang khusus.

4) *Syirkah Abdan*

Syirkah Abdan ialah kerjasama antara duaorang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan, hasilnya dibagi antara sesama mereka, berdasarkan perjanjian.⁴⁷ Secara garis besar Imam Abu Hanifah, Hanabilah dan *fuqahā'* Malikiyah berpendapat bahwa *syirkah 'abdan* di perbolehkan berserikat atau usaha (pekerjaan). Sedangkan Imam Syafi'i melarangnya, alasannya bahwa *syirkah* dagang itu hanya berkaitan dengan harta bukan dengan pekerjaan karena pekerjaan itu tidak bisa di tentukan batas-batasnya, oleh karena itu mereka berpendapat bahwa

⁴⁶ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 131

⁴⁷ M. Ali Hasan, *Masa'il Fiqhiyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 69-70

syirkah 'abdan itu merupakan suatu kesamaran karena kapasitas kerja salah satu pihak tidak bisa di ketahui secara pasti oleh pihak yang lain.⁴⁸

Dari empat macam *syirkah* tersebut Hanafiyyah menyetujuinya, Shafi'iyah hanya membolehkan *syirkah 'inān*, Malikiyyah membolehkan *syirkah 'abdan*, *syirkah 'inān*, dan melarang *syirkah mufāwadhah*.⁴⁹ Dari penjelasan dia ats dapat di ambil garis besarnya bahwa *syirkah* itu dibedakan kedalam dua bentuk yaitu *syirkah amlāk* dan *syirkah 'uqūd*, sedangkan *syirkah 'uqūd* diklarifikasikan kepada empat macam, yaitu *syirkah inān*, *syirkah mufāwadhah*, *syirkah wujuh* dan *syirkah 'abdān*.

5. Syarat-syarat Syirkah

Syarat-syarat *syirkah* terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya yaitu:

a. Syarat *Syirkah Amlāk*

Syarat *syirkah amlāk* diantaranya yaitu:

1) Modal *syirkah amlāk* harus ada dan jelas

Jumhur 'ulama berpendapat bahwa modal dalam perkongsian harus jelas ada, tidak boleh berupa uang atau harta yang tidak ada di tempat, baik ketika *'aqad* maupun jual beli. Namun demikian, *jumhur 'ulama*, di antaranya ulama Hanafiyyah, Malikiyyah dan Hanabillah tidak mensyaratkan harus bercampur terlebih dahulu sebab penekanan

⁴⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Hinayah Al-Musdtahid II*, Terj. A. Syinqinty Djamaluddin (Ssemarang: Asy Syifa. 1990), 270

⁴⁹ *Ibid.*, 170

perkongsian terletak pada *'aqad* bukan pada hartanya. Maksud *'aqad* adalah pekerjaan dan laba merupakan hasil. Dengan demikian, tidak disyaratkan adanya pencampuran harta, seperti pada *mudhārabah*. Selain itu perkongsian adalah *'aqad* dalam hal mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang mengandung unsur perwakilan, maka di bolehkan mengolahnya sebelum bercampur. Ulama Malikiyyah memandang bahwa ketiadaan syarat percampuran tidak berarti menghilangkannya sama sekali, tetapi dapat dilakukan secara nyata atau berdasarkan hukumnya. Ulama Shafi'iyah, Zafar, dan Dzahariyyah mensyaratkan percampuran harta sebelum *'aqad*. Dengan demikian, jika dilakukan setelah *'aqad* hal itu dipandang tidak sah. Perbedaan pendapat di atas berdampak pada ketentuan lainnya *jumhur ulamā* membolehkan perkongsian yang sejenis, tetapi berbeda bentuk, seperti uang dinar dengan uang dirham, asal nilainya sama. Sebaliknya 'ulama Shāfi'iyah dan Zafar tidak membolehkan sebab akan sulit mencampurnya.

2) Modal harus bernilai atau berharga secara mutlak

'Ulama fiqh dan madzhab empat sepakat bahwa modal harus berupa sesuatu yang bernilai secara umum seperti uang, oleh karena itu, tidak sah modal *syirkah* dengan barang-barang, baik yang bergerak (*manqul*) maupun tetap (*'aqad*).

Adapun Imam Malik tidak mensyaratkan modal itu harus berupa uang, tetapi memandang sah dengan dinar atau dirham. Begitu pula memandang sah dengan barang, dengan memperkirakan nilainya. Ia

beralasan bahwa perkongsian adalah ‘*aqad* pada modal yang jelas. Dengan demikian, benda dapat diserupakan dengan uang.⁵⁰

b. Syarat *syirkah ‘uqūd*

Syarat *syirkah ‘uqūd* diantaranya yaitu:

- 1) Dapat dipandang sebagai perwakilan, hendaklah setiap orang yang bersekutu saling memberikan wewenang kepada sekutu untuk mengolah harta, baik ketika membeli, menjual, bekerja, dan lain-lain. Dengan demikian, masing-masing dapat menjadi wakil bagi yang lainnya.
- 2) Ada kejelasan dalam pembagian keuntungan. Bagian masing-masing yang bersekutu harus jelas, seperti 1/5, 1/3, atau 10% dan dihitung berdasarkan kesepakatan bersama, serta dihitung dari laba setelah dikurangi biaya operasional dan biaya-biaya lain (laba bersih). Jika keuntungan tidak jelas (*majlul*), ‘*aqad* menjadi fasik (rusak) sebab laba merupakan *ma’qud ‘alaih* (salah satu rukun ‘*aqad* menurut *jumhur*).⁵¹
- 3) Laba merupakan bagian umum dari jumlah. Laba hendaklah termasuk bagian yang umum dari perkongsian, tidak ditentukan seperti satu

c. Syarat *syirkah mufāwadhah*


‘Ulama Hanafiyyah menyebutkan syarat-syarat pada *syirkah mufāwadhah*, diantaranya:

⁵⁰ Rusyd, Bidayatul, 246

⁵¹ Syafi’i, Fiqh Muamalah, 194

1) Setiap *'aqid* (yang *'aqad*) harus ahli dalam perwakilan dan jaminan yakni keduanya harus merdeka, baligh, berakal sehat dan dewasa.

2) Kedua belah pihak harus menghormati dan menjunjung tinggi terhadap apa yang mereka akadkan atau perjanjiankan. Karena hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 1, yang berbunyi:



Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.⁵²

- 3) Ada kesamaan modal dari segi ukuran, harga awal dan akhir
 - 4) Apapun yang pantas menjadi modal dari salah seseorang yang bersekutu dimasukkan dalam perkongsian
 - 5) Ada kesamaan dalam pembagian keuntungan
 - 6) Pada transaksi (*'aqad*) harus menggunakan kata *mufāwadhah*
- d. Syarat *syirkah wujuh*

Apakah *syirkah* itu berbentuk *mufāwadhah*, hendaklah yang bersekutu itu ahli dalam memberikan jaminan, dan masing-masing harus

⁵² Al-Qur'an, 5:1

memiliki setengah harga yang dibeli. Selain itu, keuntungan dibagi dua dan ketika akad harus menggunakan kata *mufāwadhah*.

Jika *syirkah* berbentuk *‘inān*, tidak disyaratkan harus memenuhi persyaratan di atas, dan dibolehkan seorang *aqid* melebihi yang lain. Hanya saja, keuntungan harus didasarkan pada kadar tanggungan. Jika meminta lebih akad batal.

e. Syarat *syirkah abdān*

Jika *syirkah abdān* ini berbentuk *mufāwadhah*, harus memenuhi persyaratan *mufāwadhah* di atas. Akan tetapi, jika *syirkah* ini berbentuk *‘inān*, hanya disyaratkan ahli dalam perwakilan saja. Menurut ulama Hanafiyah setiap yang sah menjadi wakil, sah pula berserikat.

Namun demikian, jika pekerjaan membutuhkan alat dan alat itu dipakai oleh salah seorang *‘aqid*, hal itu tidak mempengaruhi perkongsian. Akan tetapi, jika membutuhkan pada orang lain, pekerjaan itu menjadi tanggung jawab yang menyuruh dan perkongsian dipandnag rusak.

B. Metode Istinbāt Hukum Islam

1. Pengertian Istinbāt Hukum

Kata *istinbāt* dapat disamakan dengan kata *ijtihād*, yang maksudnya adalah upaya mengerahkan seluruh kemampuan dan potensi untuk sampai pada suatu perkara atau perbuatan. Sedang menurut istilah ulama *usul* diartikan sebagai usaha seorang ahli fiqh mengerahkan

seluruh tenaga dan segenap kemampuan untuk menggali hukum yang bersifat amaliyah (praktis) dari dalil-dalil yang terperinci.⁵³

Sebagaimana pengertian *istinbāt* yang telah disebutkan di atas, maka *istinbāt* mengandung dua faktor :

Pertama, *istinbāt* yang khusus untuk menetapkan suatu hukum dan penjelasannya. Pengertian ini adalah pengertian *istinbāt* yang sempurna, dan dikhususkan bagi ulama yang bermaksud mengetahui hukum-hukum furuk amaliyah dengan menggunakan dalil-dalil secara terperinci. Sebagian ulama menyebutkan bahwa *istinbāt* dalam pengertian dan bentuk yang khusus ini pada suatu masa mungkin akan terputus (kosong). Demikian menurut jumhur ulama atau sebagian besar ulama. Sementara ulama Hambali mengatakan bahwa setiap masa tidak boleh kosong dari *istinbāt* dalam bentuk ini. Oleh karena itu. Pada setiap masa harus ada *mustanbit* yang mencapai tingkat tersebut.

Kedua, *istinbāt* khusus untuk menerapkan dan mengamalkan hukum. Semua ulama sepakat bahwa sepanjang masa tidak akan terjadi kekosongan dari *mustanbit* dari kategori ini. Mereka inilah yang mencari dan menetapkan *'illat* terhadap berbagai kasus *juz'iyah*, dengan menerapkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu.⁵⁴

2. Metode *Istinbāt* Hukum

⁵³ Muhammad Abu Zahrah, Usul Fiqh, terj. Saefullah Ma'sum, dkk. (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010), 567

⁵⁴Ibid., 568

Sedangkan secara Istilah, *ijmā'* dapat diartikan sebagai kesepakatan seluruh mujtahid kaum muslimin disesuaikan dengan masa setelah wafatnya Rasulullah saw. tentang hukum syarak yang amali.⁵⁸

b. Qiyās

Pengertian *qiyās* menurut ulama *usul* adalah menerapkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya dalam al-Qur'an dan al-hadis dengan cara membandingkannya dengan suatu yang ditetapkan dasar hukumnya dengan nas. Mereka juga membuat definisi lain: *Qiyās* adalah menyamakan suatu yang tidak ada nas hukumnya dengan suatu yang ada nas hukumnya karena ada persamaan '*illat* hukum.⁵⁹

'*illat* adalah suatu sifat yang berfungsi sebagai pengenalan bagi suatu hukum, Imam Syatibi mengatakan '*illat* adalah segala kemaslahatan syarak yang bergantung dengannya segala perintah dan segala kerusakan dan yang bergantung dengannya segala larangan.⁶⁰

Syarat-syarat '*illat* antara lain:⁶¹

1. Harus berupa sifat yang jelas, artinya sifat dapat ditemukan dengan mudah melalui panca indra
2. Harus berupa sifat yang bisa ditangkap langsung oleh akal dan tidak mengalami perubahan seiring dengan perbedaan kondisi dan situasi serta masing-masing individu

⁵⁸ Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam dan Fleksibilitasnya (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 42.

⁵⁹ Zahrah, Usul Fiqh, 336

⁶⁰ Charul Umam, dkk. Usul Fiqh 1 (Bandung: Cv. Pustaka Setai, 1998), 106.

⁶¹ Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimy, Ilmu Usul Fiqh (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 82-83.

3. Bersifat efektif, yaitu bisa menunjukkan ketetapan hukum
4. Harus berupa sifat yang hanya terdapat pada asal dan tidak bertentangan dengannya

Berkenaan dengan metode *istinbāt* hukum dengan menggunakan *qiyās* dan landasan *qiyās* adalah '*illat*, maka dapat diketahui bahwa hakikat *qiyās* itu adalah:

1. Ada dua kasus yang mempunyai '*illat* yang sama
2. Satu diantara dua kasus yang bersamaan '*illat*-nya itu sudah ada hukumnya yang sudah ditetapkan berdasarkan nas, sedang kasus yang satu lagi belum ada ketetapan nas-nya
3. Berdasarkan '*illat* yang sama, seorang mujtahid menetapkan hukum pada kasus yang tidak ada nas-nya itu seperti hukum yang berlaku pada kasus yang hukumnya telah ditetapkan berdasarkan nas.

Dari uraian hakikat *qiyās* diatas, terdapat empat rukun ketika meng*qiyās*-kan suatu hukum:

- a. Asal atau pokok, yakni suatu peristiwa yang sudah ada *nas*-nya yang dijadikan tempat mengalogikan
- b. Furu' (cabang) yaitu peristiwa yang tidak ada *nas*-nya, yang akan dipersamakan hukumnya dengan *asal* yang disebut *maqis* dan *musyabah* (yang dianalogikan dan diserupakan)
- c. Hukum asal, yaitu hukum syara' yang telah ditentukan oleh *nas*
- d. '*Illat* yaitu sifat yang terdapat pada *asal*⁶²

⁶² Beni Ahmad Saebani, Fiqh Ushul Fiqh (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 177

c. *Istihsān*

Istihsān dari segi bahasa adalah berasal dari kata kerja bahasa Arab استحسن-يستحسن-استحسان yang artinya mencari kebaikan.⁶³

Secara istilah Imam al-Bazdawi mendefinisikan *istihsān* dengan berpaling dari kehendak *qiyas* kepada *qiyās* yang lebih kuat atau pengkususan *qiyās* berdasarkan dalil yang lebih kuat.⁶⁴

d. *Istislāh*

Istislāh merupakan metode penetapan hukum syarak yang tak ada nas-nya sangat subur. Dengannya shari'at berjalan mengikuti dinamika manusia dan mewujudkan kemaslahatan mereka.

Istislāh secara bahasa adalah mencari masalah, baik dari arti kongrit maupun arti yang abstrak. Sedang secara istilah ulama *usul* adalah menetapkan hukum suatu peristiwa hukum yang tidak disebutkan nas dan *ijma'*, berdasarkan kepada pemeliharaan maslahat *mursalah*, yaitu maslahat yang tidak ada dalil dari syarak yang menunjukkan diakuinya atau ditolakannya.⁶⁵

e. *Istishāb*

Istishāb dalam bahasa berasal dari kata *subbah* (صحبته) artinya menemani atau menyertai. Sedangkan secara istilah Imam al-Asnawiy mengatakan, *istishāb* adalah melanjutkan berlakunya hukum yang sudah ada dan sudah ditetapkan ketetapan hukumnya, lantaran suatu dalil

⁶³ Umam, dkk., *Usul Fiqh 1*, 117

⁶⁴ *Ibid.*, 118

⁶⁵ Sulaiman Abdullah, *sumber Hukum dan Fleksibilitasnya.*, 141

sampai ditemukan dalil lain yang mengubah ketentuan hukum tersebut.⁶⁶

f. ‘Urf

‘*Urf* dalam bahasa adalah kebiasaan baik, sedang secara istilah adalah suatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh karakter kemanusiaan. Ada lagi yang mendefinisikan dengan suatu yang telah diketahui oleh publik dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau suatu yang ditinggalkan, atau juga bisa disebut dengan kebiasaan.⁶⁷

g. Shar’u man Qablanā

Shar’u man qablanā berarti syariat sebelum islam. Para ahli *usul al-fiqh* membahas syariat Islam dalam kaitannya dengan Islam. Apakah hukum-hukum dalam Islam menjaddi hukum juga bagi umat Islam.

Semua ulama *usul al-fiqh* sepakat bahwa seluruh syariat yang diturunkan oleh Allah sebelum islam melalui rasul-Nya telah dibatalkan secara umum oleh Islam. Mereka juga sepakat mengatakan bahwa pembatalan syariat-syariat sebelum Islam itu tidak secara menyeluruh dan rinci, karena masih banyak hukum-hukum syariat sebelum Islam yang masih berlaku dalam Islam seperti beriman kepada Allah, hukuman

⁶⁶ Al-Hasyimy, Ilmu Usul Fiqh, 121

⁶⁷ Ibid., 128

bagi yang melakukan zina, hukuman *qisās* dan hukuman bagi tindak pidana pencurian.⁶⁸

h. Sadd al-Zāri'ah

Menurut bahasa adalah *wasīlah* atau sarana. Sedangkan menurut istilah ulama *usul* ialah suatu yang menjadikan jalan bagi yang diharamkan atau yang dihalalkan maka ditetapkan hukum sarana itu menurut yang ditujunya. Sarana yang menunjukkan kepada yang haram adalah haram dan sarana yang menunjukkan kepada yang mubah adalah mubah.⁶⁹

⁶⁸ Umam., Usul Fiqh, 171

⁶⁹ Abdullah., Sumber Hukum Islam dan Fleksibilitasnya., 164

BAB III

PENDAPAT MADZHAB SHĀFI'YYAH DAN HANAFIYYAH TENTANG SYIRKAH MUFĀWADHAH

A. Sekilas Tentang Madzhab Shāfi'iyah dan Hanafiyyah

1. Madzhab Shāfi'iyah

Madzhab ini dibangun oleh al-Imam Muhammad bin Idris al-Shafi'i seorang keturunan Hashim bin Abdul Mutalib. Beliau dilahirkan di Gazah, sebuah wilayah di dalam Negara Siria pada tahun 150 H Bersama dengan wafatnya Imam Abu Hanīfah.

Keistimewaan Imam al-Shafi'i dibanding dengan Imam mujtahid yang lainnya adalah beliau merupakan peletak batu pertama ilmu *Usul al-Fiqh* dengan kitabnya *al-Risalah*. Dan kitabnya dalam bidang fikih yang menjadi induk dalam madzhabnya ialah kitab al-Umm.⁷⁰

Fikih Madzhab Shāfi'iyah mempresentasikan fase perkembangan fikih dalam sejarah hukum Islam, karena ia mengkompromikan fikih *'aql* dan pendapat dari fikih *naql* dan hadis, dia juga fikih yang memikat sunnah, *qiyās* dan akal dengan timbangan dan ukuran. Selain itu ia adalah fikih yang mentukan metode memahami al-Qur'an dan sunnah serta mendefinisikan kaidah-kaidah penyimpulan

⁷⁰ Asep Saifuddin Al-Mansur, Kedudukan Mazhab Dalam Shariat Islam (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1984), 56

hukum dan penetapannya, karena pendirinya (Imam al-Shafi'i) adalah peletak dasar pencetus ilmu *usul* fikih.⁷¹

Dasar-dasar Madzhab *Shāfi'iyah* dibukukan dalam risalah *usul*-nya. Beliau berpegang pada:

a. Zahir-zahir al-Qur'an sebelum ada dalil yang menegaskan, bahwa yang dimaksud adalah bukan zahirnya

b. *Sunnatu al-Rasul*

Madzhab *Shāfi'iyah* mempertahankan hadis *ahad* perawinya kepercayaan, kokoh ingatan dan bersambung sanadnya kepada rasul. Beliau tidak mensyaratkan selain kepada itu lantaran itulah beliau dipandang pembela hadis. Beliau menyamakan sunnah yang sah dengan al-Qur'an.

c. *Ijmā'*

Menurut pahamnya adalah tidak diketahui ada perselisihan pada hukum yang dimaksudkan. Beliau berpendapat, bahwa menyakini telah terjadi persesuaian paham semua ulama tidak mungkin.

d. *Qiyās*

Yaitu dengan membawa hukum yang belum diketahui kepada hukum yang diketahui untuk menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum pada keduanya, karena adanya suatu yang menyatukan keduanya, baik hukum atau sifat.

e. *Istidlāl*

⁷¹ Ahmad Syurbashi, Biografi Imam Empat Mazhab, terj. Abdul Majid Alimi (Solo: Media Insani Press, 2006), 226

Adalah pencarian landasan dalil secara *naqli* atau *'aqli* karena tidak adanya landasan dalil nas yang rinci untuk meng-*istinbāt*-kan permasalahan yang akan diamalkan.

2. Madzhab Hanafiyyah

Pendiri atau pembangun Madzhab *Hanafiyyah* adalah Nu'man bin Thabit bin Zaid yang dilahirkan pada masa sahabat, yaitu pada tahun 80 H = 699 M. Beliau wafat pada tahun 150 H bertepatan dengan tahun kelahirannya Imam Shafi'i R.A. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Anu Hanifah al-Nu'man. Madzhab *Hanafiyyah* adalah sebagai nisbah dari nama Imamnya Abu Hanifah. Jadi nama Madzhab *Hanafiyyah* adalah nama dari kumpulan-kumpulan pendapat yang berasal dari Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya serta pendapat-pendapat yang berasal dari para pengganti mereka sebagai perincian dan perluasan pemikiran yang telah digariskan oleh mereka yang kesemuanya itu merupakan hasil dari metode ijtihad ulama-ulama Irak (*ahlu ra'yi*). Oleh karena itu, Madzhab *Hanafiyyah* ini dikenal dengan madzhab aliran rasional (*ahlu al-ra'yi*).⁷²

Dasar-dasar madzhab *Hanafiyyah* antara lain adalah:

- a. *Al-Kitab* (Al-Qur'an)
- b. *Al-sunnah*
- c. *Aqwālu al-Sahābah*

⁷² Asep Saifuddin Al-Mansur, Kedudukan Mazhab Dalam Shariat Islam., 47

- d. *Al-ijmā'*
- e. *Al-qiyās*
- f. *Al- istihṣān* dan
- g. *Al-‘urf*

Abu hanifah berkata “aku menyimpulkan hukum dengan kitab Allah, jika tidak menemukan dengan sunnah Rasulullah saw., jika aku tidak menemukan dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah saw, aku menggunakan perkataan sahabat-sahabatnya, aku menggunakan perkataan sahabat manapun yang akau sukai dan aku kehendaki dan aku akan meninggalkan perkataan sahabat yang tidak akau sukai dan tidak aku kehendaki”.

Bagian terakhir dari perkataan Abu Hanifah ini menunjukkan kepada kita akan langkah pertama yang ditempuhnya dalam berijtihad dan menggunakan akal, memberi akal hak membandingkan berapa pendapat dan memilih salah satu darinya.⁷³

B. Syirkah Mufāwadhah Menurut Madzhab Shāfi’iyyah dan Hanafiyyah

Mufāwadhah dalam arti bahasa adalah *al-musāwah*, yang artinya “persamaan”. Syirkah yang kedua ini dinamakan *syirkah mufāwadhah* karena di dalamnya terdapat unsur persamaan dalam modal, keuntungan, melakukan *tasarruf* (tindakan hukum), dan lain-lain.⁷⁴ Menurut satu pendapat, *mufāwadhah* diambil dari kata *at-tafwīdh* (penyerahan),

⁷³Syurbasshi, Biografi Imam Empat Madzhab, 52

⁷⁴Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah 2010), 348

karena masing-masing peserta menyerahkan hak untuk melakukan *tasarruf* kepada teman serikat yang lainnya.

Dalam arti istilah, *syirkah mufāwadhah* didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili sebagai berikut:

وَهِيَ فِي الْإِصْطِلَاحِ : أَنْ يَتَعَاقِدَ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ عَلَى أَنْ يَشْتَرِكَا فِي عَمَلٍ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَا مُتَسَاوِبَيْنِ فِي رَأْسِ مَالِهِمَا وَتَصَرُّفِهِمَا وَدِينِهِمَا أَيْ (مِلَّتَيْهِمَا) وَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلاً عَنِ الْآخَرِ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ شِرَاءٍ وَبَيْعٍ.

“*Syirkah Mufāwadhah* menurut istilah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bersekutu (bersama-sama) dalam mengerjakan suatu perbuatan dengan syarat keduanya sama dalam modal, *tasarruf* dan agamanya, dan masing-masing peserta menjadi penanggung jawab atas yang lainnya di dalam hal-hal yang wajib dikerjakan, baik berupa penjualan maupun pembelian.”⁷⁵

Menurut pendapat Madzhab Hanafiyyah *syirkah mufāwadhah* ialah dua orang berserikat pada suatu usaha yang mereka miliki, seperti emas dan mata uang, dan harus bersamaan modalnya. Oleh karena itu, menurutnya jika modalnya tidak sama perkongsian menjadi tidak sah. Setiap keuntungan yang diperoleh salah seorang diantara mereka menjadi milik mereka berdua, dan setiap hal yang dijamin oleh salah seorang diantara mereka dari harta rampasan atau lainnya menjadi penjamin dari yang lain. *Syirkah Mufāwadhah* sebenarnya hampir sama dengan *syirkah 'inan*, hanya satu perbedaannya yaitu tidak adanya unsur percampuran harta.

⁷⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986),

Madzhab Shāfi'iyah mengemukakan alasan bahwa sebutan syirkah itu hanya berlaku pada pencampuran harta, karena keuntungan itu bercabang-cabang. Sedangkan cabang-cabang ini tidak boleh bersama-sama kecuali dengan bersama (bercampur)nya modal. Jika masing-masing pihak mensyaratkan keuntungan bagi pihak yang lain pada milik dirinya, maka hal ini termasuk kesamaran yang tidak dibolehkan, inilah sifat kerjasama mufāwadhah.⁷⁶ Shafi'iyah berpendapat bahwa akad syirkah mufāwadhah tidak sah, karena tuntutan persamaan dalam akad ini adalah perkara yang sulit. Selain itu juga karena di dalamnya banyak terdapat gharar, yaitu mengandung penjaminan terhadap jenis hal yang tidak diketahui, dan juga jaminan terhadap sesuatu yang tidak diketahui, yang mana keduanya sama-sama tidak diperbolehkan secara terpisah, apalagi bila digabungkan.⁷⁷

Asy Shāfi'i rahimatullah ta'ala berkata:

إِذَا لَمْ تَكُنْ شَرِكَةً الْمُعَاوَضَةِ بَاطِلَةً فَلَا بَاطِلَ أَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا

“Apabila Syirkah Mufāwadhah tidak dianggap batal, maka tidak ada lagi sesuatu yang batal yang saya ketahui di dunia ini”⁷⁸

Shāfi'iyah berpendapat bahwa *syirkah mufāwadhah* adalah suatu akad yang tidak ada dasarnya dalam syara'. Untuk mewujudkan persamaan dalam berbagai hal merupakan hal yang sangat sulit, karena di dalamnya ada unsur gharar (tipuan) dan ketidakjelasan. Kecuali kedua

⁷⁶ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid (Semarang: Asy-Syifa', 1990), 269

⁷⁷ [Http://gusfajar-al-mujahadah.blogspot.com/2010/03/akad-syirkah.html](http://gusfajar-al-mujahadah.blogspot.com/2010/03/akad-syirkah.html)

⁷⁸ Sayid Sabiq, Fiqh As-Sunnah Juz 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), 296

orang yang bersekutu itu menghitung mufāwadhah adalah mencampur harta dengan harta, pekerjaan dan pembagian laba, maka ini tidak mengapa.⁷⁹

Syirkah Mufāwadhah menurut Madzhab Hanafiiyyah hukumnya diperbolehkan, Madzhab Hanafiiyyah beralasan bahwa pencampuran dua harta secara fisik tidak merupakan syarat dalam akad syirkah asalkan secara mereka telah sepakat dengan perjanjian (akad) akan melakukan perkongsian, maka akad syirkah tetap sah dan diperbolehkan meskipun tidak ada pencampuran harta benda secara fisik. Alasan lain Madzhab Hanafiiyyah membolehkan syirkah mufāwadhah yaitu sabda Rasulullah SAW:

إِذَا تَقَاوَضْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْمُقَاوَضَةَ فَأَوْضُوا فَإِنَّهُ أَكْبَرُ لِلْبِرْكَاتِ

“Jika kamu melaksanakan syirkah mufāwadhah, maka lakukanlah dengan cara yang baik dan lakukanlah syirkah mufāwadhah, karena akad seperti ini membawa berkah” (HR. Ibnu Majah)

Dalam hadist lain dikatakan:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَاتُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ وَلَا لِلْبَيْعِ

“Tiga (bentuk usaha) yang mengandung berkah, yaitu: jual beli yang pembayarannya bisa ditunda, mufāwadhah dan mencampur gandum dengan jelai (untuk dimakan) bukan untuk diperjual belikan” (HR. Ibnu Majah)

Macam-macam syirkah yang terdapat dalam kitab Al-Mabsuth

karya Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, yang juga merupakan murid dari Imam Hanafi. Syirkah ada dua yaitu syirkah mufāwadhah dan

⁷⁹ Imam Abi 'Abdillah Muhammad Idris As-Syafi'i, Al-Umm Jilid 11 Terj. Abu Vida Anshar dkk (Beirut: 2006), 383

syirkah Inān, jika mencukupi syarat-syarat syirkah mufāwadhah, artinya bahwa jika hal tersebut adalah syirkah mufāwadhah maka masing-masing pihak dituntut dengan kewajiban temannya dengan hukum jaminan/tanggung. Jika syirkahnya adalah syirkah Inān maka yang dituntut adalah orang yang secara langsung berhubungan dengan sebab bukan temannya, seperti pada hukum perwakilan.⁸⁰

Kalangan Hanafiyah memberikan syarat bagi sahnya syirkah mufāwadhah sebagai berikut:

- a. Kesamaan modal, aktivitas dan keuntungan. Maka harus dibuktikan dahulu kesamaan dari awal sampai akhir dalam beberapa hal tersebut. Karena menurut mereka al-Mufāwadhah itu sendiri artinya adalah penyamaan. Kalau kesamaan itu tidak di miliki salah satu pihak maka syirkah itu batal
- b. Keumuman dalam syirkah. Yakni diberlakukan dalam semua jenis jual beli. Jangan sampai salah satu di antara mereka melakukan jual beli yang tidak dilakukan pihak lain
- c. Agar salah satu pihak yang terlibat tidak memiliki saham dalam syirkah lain, dan tidak juga ikut dalam perjanjian syirkah lain, karena hal itu menyebabkan ketidaksamaan
- d. Hendaknya dengan pelafalan mufāwadhah. Karena mufāwadhah mengandung banyak persyaratan yang hanya bisa digabungkan dalam

⁸⁰ Hasan Al-Syaibani, Al-Mabsuth Juz 13, 422

pelafalan itu, atau dengan cara pengungkapan lain yang bisa mewakilinya.

Berkurangnya salah satu dari persyaratan ini menyebabkan syirkah mufāwadhah berubah menjadi syirkah Inān menurut Hanafiyyah.⁸¹

C. Metode *Istinbāt* Madzhab Shāfi'iyyah dan Hanafiyyah

Dalam menentukan metode *Istinbāt* yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum, setiap madzhab memiliki acuan masing-masing. Demikian pula Madzhab Shāfi'iyyah dan Madzhab Hanafiyyah.

Sebagaimana telah penulis paparkan dalam bab II tentang dasar hukum yang digunakan kedua madzhab ini, keduanya mempunyai sedikit perbedaan dalam penggunaan sumber hukum, namun al-Qur'an dan Hadist tetap menjadi pedoman paling utama.

Mengenai *Istinbāt* hukum syirkah mufāwadhah, terjadi pertentangan pendapat (*ta'arud*) antara madzhab Shāfi'iyyah dan madzhab Hanafiyyah, tetapi pada hakikatnya *ta'arud* itu hanya terjadi menurut zahirnya saja atau dari segi tersembunyinya cara mempertemukannya ataupun dari segi menganggap sesuatu sebagai dalil yang sebenarnya bukan dalil. Kadang-kadang terjadinya *ta'arud* itu disebabkan dari segi perkiraan bahwa kedua pendapat menunjukkan dua

⁸¹ Ahmad Sarwat, Seri Fiqih Kehidupan (7) Muamalat, 151

macam hukum yang saling bertetangan, padahal kedua pendapat tidak terjadi *ta'arud* dalam hukum suatu peristiwa hukum.⁸²

Shāfi'iyah dalam ber*istinbāt* akan hukum sesuatu berdasarkan pada sumber-sumber hukum Islam yang kemudian sumber-sumber tersebut beliau susun dalam 5 (lima) martabat, diantaranya adalah:⁸³

Martabat yang pertama, *Kitab* dan *Sunnah*. Shāfi'iyah menempatkan as-Sunnah di tempat al-Kitab, karena as-Sunnah merupakan penjelasan bagi al-Kitab, walaupun hadist ahad tidak senilai al-Kitab. Ia menempatkan as-Sunnah semartabat dengan al-Kitab di ketika meng*istinbāt*-kan hukum, tidak memberi pengertian bahwa as-Sunnah juga mempunyai kekuatan dalam menetapkan '*aqidah*. Orang yang mengingkari hadist dalam bidang aqidah tidaklah dikatakan kafir. Shāfi'iyah menyamakan as-Sunnah dengan al-Qur'an dalam mengeluarkan hukum *furu'*, tidaklah berarti bahwa as-Sunnah bukan merupakan cabang dari al-Qur'an. Oleh karenanya apabila hadist menyalahi al-Qur'an hendaknya kita mengambil al-Qur'an.

Martabat kedua, *ijmā'* dalam masalah-masalah yang tidak diperoleh dalam al-Kitab dan as-Sunnah. *Ijam'* disini adalah *Ijma' fuqaha* yang memiliki ilmu khasanah. Shāfi'ī mengatakan bahwa *ijmā'* adalah *hujjah*. *Ijmā'* menurut Shāfi'ī, ialah kesepakatan seluruh ulama semasa terhadap suatu hukum. *Ijmā'* yang dapat diterima sebagai *hujjah* adalah

⁸² Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 68

⁸³ Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan Imam Madhab, 238-239

ijmā' semua ulama' dari segenap penjuru dunia Islam. Shāfi'iyah berpendirian bahwa *ijmā'* ulama. Madinah tidak merupakan *ijmā'* yang menjadi *hujjah*.⁸⁴

Martabat ketiga, *pendapat sebagian sahabat* diketahui tidak ada yang menolaknya.

Martabat keempat, *pendapat sahabat yang ditolak oleh sahabat-sahabat juga*. Dalam hal ini Shāfi'i mengambil salah satunya, yaitu yang dipandang dekat dengan Al-Qur'an dan hadist atau yang dikuatkan oleh *qiyās*.

Martabat kelima, *qiyās* yaitu meng*qiyās*kan suatu hukum yang ditetapkan oleh salah satu ketentuan diatas. Menurut Shāfi'iyah *qiyās* dan *ijtihad* mempunyai arti yang sama. Semua persoalan yang terjadi dalam kehidupan seorang muslim tentu ada hukum yang jelas dan mengikat atau sekurang-kurangnya ada ketentuan umum yang menunjuk kepadanya. Jika tidak, maka ketentuan hukum itu harus dicari dengan *ijtihad*, dan *ijtihad* tak lain adalah *qiyās* (analog).⁸⁵ *Qiyās* adalah benar secara lahir bagi orang yang menemukannya, tapi tidak harus dipandang demikian bagi pihak lainnya, sebab tak seorang yang memiliki pengetahuan tentang hakikat yang tersembunyi kecuali Allah.

Qiyās itu ada dua macam: pertama kasus yang dipersoalkan tercakup dalam arti dasar yang terdapat dalam ketentuan pokok. Dalam *qiyās* semacam ini insya Allah, tidak terjadi perbedaan. Kedua, kasus yang

⁸⁴Ibid., 255

⁸⁵ Imam Abi abdillah Muhammad Idris al-Syafi'i, Al-Risalah, 227

dipersoalkan tercakup dalam ketemtuan pokok yang berbeda-beda. Dalam hal ini *qiyās* harus diterapkan pada ketentuan yang lebih mendekati kemiripannya. Dalam *qiyās* semacam ini perbedaan kesimpulan memang sering kali terjadi.⁸⁶

Hanafiyyah dikenal sebagai Ahli Ra'yi dalam menetapkan hukum Islam, baik yang diistimbatkan dari Al-Quran atau pun hadis. Beliau banyak menggunakan nalar. Beliau mengutamakan *ra'yi* ketimbang *khbar ahad*. Hanafiyyah dalam berijtihad menetapkan suatu hukum berpegang kepada beberapa dalil syara' yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' Sahabat, Qiyas, Istihsan, dan 'Urf.

Hanafiyyah memiliki konsep yang jelas dalam pengambilan hukum agama dari sumber-sumbernya. Dalam *Tarikh Bahgdad* disebutkan sebuah pernyataan yang dinukil dari Abu Hanafiah, “Aku merujuk Kitab Allah. Bila aku tidak menemukan (dasar hukum) di dalamnya, aku akan merujuk Sunnah. Bila di dalam keduanya aku tidak juga menemukan, aku akan merujuk perkataan para sahabat, aku akan memilih pendapat siapa saja dari mereka yang aku kehendaki, aku tidak akan pindah dari satu pendapat ke pendapat sahabat yang lain.”⁸⁷

Urutan dalil-dalil yang dipakai oleh Mazdhab Hanafiyyah dalam menentukan suatu hukum ialah:⁸⁸

⁸⁶Ibid., 479

⁸⁷ Tariq Suwaidan, Biografi Imam Abu Hanafiah Kisah Perjalanan dan Pelajaran Sang Pengusung Kebebasan Berpikir (Jakarta: Zaman, 2011), 218

⁸⁸ Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam, 246

- 1) *Al-Kitab*, Hanafiyyah sependapat dengan jumhur ulama' bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam. Namun, menurut Hanafiyyah Al-Qur'an itu mencakup maknanya saja adalah ia membolehkan shalat dengan menggunakan bahasa selain bahasa arab.⁸⁹
- 2) *As-Sunnah*, As-Sunnah terletak di bawah martabat Al-Qur'an. Hanafiyyah mengatakan tiap-tiap yang dilarang oleh Al-Qur'an namanya *haram*, dan tiap-tiap yang dilarang oleh As-Sunnah dinamakan *makruh takhrim*.
- 3) *Aqwalush Shahabat*, pendapat sahabi wajib diikuti, jika pada suatu masalah ada beberapa pendapat sahabat, maka beliau mengambil salah satunya. Jika ada, beliau ber*ijtihad* tidak mengikuti pendapat para tabi'in. Hanafiyyah mendahulukan fatwa-fatwa sahabat atas *qiyās*. Jika *qiyās* menyalahi fatwa sahabat, maka harus didahulukan fatwa sahabat.⁹⁰
- 4) *Al-Ijmā'*, dalam kitab *al-manakib* diterangkan bahwa Hanafiyyah mengambil hukum yang sudah di *ijmā'* oleh semua *mujtahid*, ia tidak mau menyalahi yang telah disepakati oleh ulama'-ulama'.
- 5) *Al-Istihsān*, fuqaha Hanafiyyah telah menerangkan bahwa *istihsān* bukan merupakan tantangan terhadap *nash* atau *qiyās* bahkan merupakan sebagian daripada *qiyās*. Karena *istihsān* yang dipakai Imām Hanīfah hanyalah tidak mengemukakan *illat qiyās* lantaran berlawanan dengan suatu kemaslahatan masyarakat yang dihargai *syara'*, atau berlawanan

⁸⁹ Rachmad Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 51

⁹⁰ Ash-Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan, 160

dengan *nash*, atau berlawanan dengan *ijmā'*, atau di waktu berlawanan *illat* satu sama lainnya lalu menguatkan salah satunya.

- 6) '*Urf*, '*Urf* dipandang sebagai dalil di waktu tidak ada *nash*. Para ulama' sebagaimana menetapkan pula semua dasar ini dipergunakan ketika tidak ada dalil *syar'i*. Jika menyalahi *nash*, seperti '*urf* menyuguhkan minuman keras dalam pesta-pesta besar, maka nyatalah bahwa '*urf* itu tertolak.⁹¹

⁹¹Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Abdillah* Vol 3 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 178

BAB IV

ANALISA PENDAPAT MADZHAB SHAFI'YYAH DAN MADZHAB HANAFIYYAH TENTANG SYIRKAH MUFĀWADHAH

A. Analisa Pendapat Madzhab Shāfi'iyah dan Madzhab Hanafiyyah Tentang Syirkah Mufāwadha

Syirkah secara terminologi perserikatan dalam kepemilikan hak untuk melakukan *tasharruf* (pendayagunaan harta).⁹² *Syirkah* merupakan salah satu institusi bisnis tertua yang hingga sekarang masih eksis dan dipraktikkan oleh masyarakat Muslim. Dan juga *Syirkah* diyakini umat Islam sebagai salah satu bentuk ibadah yang bersifat sosiologi; oleh karena itu, melakukannya merupakan ibadah secara vertikal dan bermanfaat secara bisnis (horizontal).⁹³ *Syirkah* sangat dianjurkan dan dituntut oleh agama karena dapat mempererat hubungan antara seseorang dengan lainnya yang dapat menimbulkan perasaan setia kawan dan memperdalam ukhuwah islamiyah, selama tidak yang berkhianat. Seperti dijelaskan oleh dalil berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه ابوداود)⁹⁴

“Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW, beliau bersabda, Allah Ta’ala berfirman: “Aku adalah orang ketiga diantara dua orang yang bersekutu, selama salah satu diantara mereka tidak berkhianat terhadap saudaranya (temannya). Bila berkhianat keluarlah aku dari antara keduanya.” (HR. Abu Daud)

⁹²Ibnu Qudamah, Al-Mughni Juz V, 3

⁹³ Maulana Hananudin & Jaih Mubarak, Perkembangan Akad Musyarakah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 111

⁹⁴Imam Abi Daud, Sunan Abi Daud Jilid II (Dar Al-Fikr: Bairut, 1992), 127

Transaksi musyarakah (*syirkah*) dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk daya, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang, perdagangan (*trading asset*), kewirausahaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau *intangible asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan/reputasi (*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.⁹⁵

Sebagaimana telah disinggung pada bab-bab yang terdahulu, mengenai pendapat Shāfi'iyah dan Hanafiyyah tentang syirkah *mufāwadhah*, fuqaha' berbeda pendapat mengenai hukum syirkah *mufāwadhah*, sejalan dengan perbedaan mereka dalam mendefinisikan *mufāwadhah* dengan definisi yang tidak mengandung unsur *gharar* di dalamnya, berpendapat bahwa *mufāwadhah* adalah boleh dan disyari'atkan. Sebaliknya, ulama yang menganggap adanya unsur *gharar* dalam defenisinya, maka mereka berpendapat bahwa *mufāwadhah*

⁹⁵Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2013),239

adalah dilarang dan haram.⁹⁶ Disebut Syirkah *mufāwadhah* karena masing-masing dari dua orang yang berserikat menyerahkan urusan pembelanjaan modal syirkah kepada mitranya.

Terlihat jelas bahwa menurut Shāfi'iyyah dalam kitab Al-Ummnya menjelaskan bahwa hukum dari syirkah *mufāwadhah* ini tidak sah atau batal.⁹⁷ Beliau mengatakan:

إِذَا لَمْ تَكُنْ شَرِكَةً الْمُفَاوَضَةِ بَاطِلَةٌ فَلَا بَاطِلَ أَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا

“Apabila syirkah mufāwadhah tidak dianggap batal, maka tidak ada lagi sesuatu yang batal yang saya ketahui di dunia ini.”⁹⁸

Dalam syirkah *mufāwadhah* membolehkan seorang mitra memperoleh keuntungan yang bukan haknya dari pendapatan kerjasama tambahan yang menjadi usaha mitranya. Untuk merealisasikan adanya kesamaan sebagai syarat dalam perkongsian ini sangatlah sulit dan mengundang unsur gharar.

Gharar menurut Shāfi'iyyah adalah perkara yang masih samar dan belum kelihatan hasil akhirnya dan dalam perkongsian ini gharar itu ketidaktahuan (*jahl*) dalam sifat objek akad, yaitu ketidakjelasan sifat dari objek akad yang akan ditransaksikan. Karena jenis akad *mufāwadhah* ini masing-masing pihak boleh melakukan keputusan atau kebijakan sesuai kebutuhan tanpa harus meminta pertimbangan dengan

⁹⁶Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 279

⁹⁷ Imam Abi Abdullah Muhammad Ibn Idris As-Syafi'i, Al-Umm juz v, 241

⁹⁸Sayid Sabiq, Fiqh As-Sunnah Juz 3 (Beirut: Dar Al-Fikr), 296

yang lainnya, lebih-lebih lagi tentang tercapainya kesamaan (seperti yang dimintakan persyarat) adalah sesuatu yang sukar.

Sedangkan Hanafiyyah membolehkan syirkah mufawadhah adalah sabda Rasulullah SAW: “Jika kamu melaksanakan mufawadhah, maka lakukanlah dengan cara yang baik dan lakukanlah mufawadhah karena akad seperti ini membawa berkah” (HR. Ibnu Majah). Imam Hanafi tidak memasukkan dalam defenisinya unsur *gharar* sehingga mereka membolehkannya.

Dalam hadist lain dikatakan: “Tiga (bentuk usaha) yang mengandung berkat, yaitu: jual beli yang pembayarannya bisa ditunda, *mufawadhah*, dan mencampur gandum dengan jelai (untuk dimakan) bukan untuk diperjualbelikan”. (HR. Ibnu Majah).

Imam Hanafi juga menyatakan perserikatan ini telah memasyarakat di seluruh wilayah Islam dan tidak seorang ulama pun yang mengingkarinya.⁹⁹

كُنْتُ شَرِيكِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكُنْتُ خَيْرَ شَرِيكٍ لَا تُدَارِيْنِي وَلَا تُمَارِيْنِي

“Dulu pada zaman Jahiliyah engkau menjadi mitraku. Engkau mitra yang paling baik, engkau tidak mengkhianatiku dan tidak membantahku.” (Riwayat Abu Daud, an-Nasa’i, dan al-Hakim, dan dia menshahihkannya).¹⁰⁰

Hadist di atas menunjukkan disyari’atkannya *syirkāh* karena Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* juga mempraktekkannya.

⁹⁹ Dahlan Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1713

¹⁰⁰ Asy-Syaukani, Nailul-Authar Juz V, 197

Kalangan Hanafiyyah memberikan syarat bagi sahnya syirkah mufawadhah sebagai berikut:

- a. Kesamaan modal, aktivitas dan keuntungan. Maka harus dibuktikan dahulu kesamaan dari awal sampai akhir dalam beberapa hal tersebut. Karena menurut mereka al-Mufawadhah itu sendiri artinya adalah penyamaan. Kalau kesamaan itu tidak di miliki salah satu pihak, maka syirkah itu batal.
- b. Keumuman dalam syirkah. Yakni diberlakukan dalam semua jenis jual beli. Jangan sampai salah satu di antara mereka melakukan jual beli yang tidak dilakukan pihak lain.
- c. Agar salah satu pihak yang terlibat tidak memiliki saham dalam syirkah lain, dan tidak juga ikut dalam perjanjian syirkah lain, karena hal itu menyebabkan ketidaksamaan.
- d. Hendaknya dengan pelafalan mufawadhah. Karena mufawadhah mengandung banyak persyaratan yang hanya bisa digabungkan dalam pelafalan itu, atau dengan cara pengungkapan lain yang bisa mewakilinya.

Berkurangnya salah satu dari persyaratan ini menyebabkan syirkah mufawadhah berubah menjadi syirkah inan menurut kalangan Hanafiyyah.¹⁰¹

¹⁰¹ Ahmad Sarwat, Seri Fiqih Kehidupan (7) Muamalat, 151

B. Analisa Penetapan Hukum (Istinbāt) Syirkah Mufāwadhah Menurut Madzhab Shāfi'iyyah dan Madzhab Hanafiyyah

Mengenai *istinbāt* hukum syirkah mufāwadhah, terjadi pertentangan pendapat (*ta'arud*) antara madzhab Shāfi'iyyah dan madzhab Hanafiyyah, tetapi pada hakikatnya *ta'arud* itu hanya terjadi menurut zahirnya saja atau dari segi tersembunyinya cara mempertemukannya ataupun dari segi menganggap sesuatu sebagai dalil yang sebenarnya bukan dalil. Kadang-kadang terjadinya *ta'arud* itu disebabkan dari segi perkiraan bahwa kedua pendapat menunjukkan dua macam hukum yang saling bertentangan, padahal kedua pendapat tidak terjadi *ta'arud* dalam hukum suatu peristiwa hukum.¹⁰²

Dalam hal syirkah *mufāwadhah* ini, Shāfi'iyyah ber*istinbāt* berdasarkan hadith Rasul.

إِذَا لَمْ تَكُنْ شَرِكَةً الْمُفَاوِضَةَ بَاطِلَةٌ فَلَا بَاطِلَ أَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا

*“Apabila Syirkah Mufāwadhah tidak dianggap batal, maka tidak ada lagi sesuatu yang batal yang saya ketahui di dunia ini”*¹⁰³

Dimana as-Sunnah menurut beliau berada pada martabat pertama, beliau menempatkan as-Sunnah di tempat al-Kitab, karena as-Sunnah merupakan penjelasan bagi al-Kitab. Beliau menetapkan as-Sunnah semartabat dengan al-Kitab hanya ketika meng*istinbāt*-kan hukum, tidak memberi pengertian bahwa as-Sunnah juga mempunyai

¹⁰² Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 68.

¹⁰³ Sayid Sabiq, Fiqh As-Sunnah Juz 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), 296

kekuatan dalam menetapkan 'aqidah. Orang yang mengingkari hadis dalam bidang aqidah tidaklah dikatakan kafir. Sunnah yang dipakai adalah Sunnah yang nilai kuantitasnya mutawatir (perawinya banyak) maupun ahad (perawinya satu orang), Sunnah yang nilai kuantitasnya sahih maupun hasan bahkan sennah da'if.

Adapun syarat-syarat untuk semua sunnah da'if adalah tidak terlalu lemah, dibenarkan oleh kaidah umum atau dasar kulli (umum) dari nas, tidak bertentangan dengan dalil yang kuat atau sahih dan hadits tersebut bukan untuk menetapkan halal dan haram atau masalah keimanan, melainkan sekedar untuk keutamaan amal (fada'il al-'amal) atau untuk himbauan (targhib) dan anjuran (tarhib).

Selain beristinbāt dengan dasar hadits, beliau juga beristinbāt dengan dasar *qiyas*, *qiyas* di sini adalah sama pengertiannya dengan ijtihad. Dimana dalam pembahasan *mufāwadah* ini kasus yang dipersoalkan tercakup dalam ketentuan pokok yang berbeda-beda. Hanafiyyah pada masa permulaan yang terkenal karena menggunakan prinsip *ra'yun* (penalaran mandiri) dan *istihsān* (upaya memilih keputusan hukum yang lebih baik). Hubungan prinsip *ra'yun* dan *istihsān* dengan perkembangan kitab *hiyal* (kitab yang mengajarkan dalih hukum) yaitu kitab yang menjadi fenomena tersendiri madzhab Hanafi di antara sekian madzhab fikih yang lain, yang ditujukan untuk menjembatani kesenjangan antara teori hukum dan praktik (yaitu kebiasaan umum) supaya ruang lingkup kesesuaian praktik perdagangan

dan yang lainnya dengan *Syari'ah* menjadi sangat luas. Fikih kerjasama Imam Hanafi semakin menambah bukti yang dapat menegaskan mengenai hubungan erat antara *ra'yun*, *istihsān*, dan keluwesan dalam menyikapi praktik perdagangan.¹⁰⁴

Menurut Hanafiyyah *kerjasama mufāwadhah* dibolehkan atas dasar *istihsān*, sebab atas dasar *qiyaskerjasama mufāwadhah* itu tidak dibolehkan. Alasan untuk memakai *istihsān* adalah sabda Nabi: “adankanlah kerjasama secara timbal-balik (*fāwidū*), karena kerjasama itu adalah cara terbaik untuk memperoleh kesejahteraan”. Juga orang-orang telah biasa melakukan transaksi bersama dengan cara ini dan tidak pernah ada seorang pun yang menolak cara itu, karena alasan-alasan inilah *qiyas* ditinggalkan.¹⁰⁵

Istihsān yang dipakai Hanafiyyah adalah istihsān berdasarkan kemaslahatan, yang mana kemaslahatan inilah yang dijadikan ketetapan bagi Hanafiyyah. Contoh ketentuan umum menetapkan bahwa peserta kerjasama tidak menanggung hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan, kecuali atas kelalaian dan kesengajaan mereka, karena mereka hanya sebagai peserta. Akan tetapi, demi kemaslahatan dalam memelihara harta orang lain dari sikap tidak bertanggung jawab para peserta kerjasama dan sulitnya mempercayai sebagian peserta, maka Hanafiyyah menggunakan *istihsān* dengan

¹⁰⁴Abraham L. Udovitch, *Kerjasama Syari'ah Dan Bagi Untung-Rugi Dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan (Teori Dan Penerapannya)*, (Kediri: Qubah, 2008), 60

¹⁰⁵Ibid., 60

menyatakan bahwa peserta harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam kerjasama tersebut.

Dasar dari logika adalah bahwa manusia membutuhkan kerjasama *syirkah*, karena melarang *syirkah* akan menyebabkan kesulitan bagi manusia. Islam tidak hanya membolehkan *syirkāh*, tetapi lebih dari itu, Islam menganjurkannya.¹⁰⁶

Hal ini sebagaimana firman Allah *Ta'ala*:



“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (QS. Al Jumu'ah : 10)

¹⁰⁶Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 20 14), 264

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum syirkah mufāwadhah menurut Madzhab Shāfi'iyah adalah tidak sah atau batal, karena suatu akad yang tidak ada dasarnya dalam syara'. Di samping itu untuk merealisasikan adanya kesamaan sebagai syarat dalam perkongsian ini sangatlah sulit dan mengundang unsur gharar. Sedangkan Madzhab Hanafiyyah membolehkan syirkah mufāwadhah berdasarkan hadis “samakanlah modal kalian sebab hal itu lebih memperbesar barakah”. Alasan lainnya adalah Hanafiyyah pernah bersyirkah dengan pedagang lain sehingga pengalaman dan pengetahuannya dapat membantu dalam mengatasi masalah yang timbul dan dalam menetapkan sebuah kebijakan dalam perekonomian.
2. Madzhab Shāfi'iyah dalam beristinbāt tentang syirkah mufāwadhah adalah dengan dasar Al-Qur'an dan hadis, begitu halnya Madzhab Hanafiyyah. Namun hadis yang digunakan sebagai pijakan dalam beristinbāt berbeda. Menurut Shāfi'iyah hadis yang dijadikan dasar oleh Hanafiyyah untuk mendukung keabsahan akad mufāwadhah adalah hadis daif (lemah). Selain itu Shāfi'iyah beristinbāt berdasarkan qiyas dan Hanafiyyah dengan dasar istihsan, yang mana kemaslahatan pada masalah ini yang dijadikan ketetapan bagi Hanafiyyah.

B. Saran

1. Bagi para ulama' umumnya, apabila mengeluarkan suatu pendapat diharapkan mampu mengemukakan dalil dan alasan yang lebih kuat, khususnya ulama yang sepakat dengan pendapat Madzhab Shāfi'iyyah dan Madzhab Hanafiyyah tentang syirkah.
2. Dasar para ulama' dalam menetapkan hukum, hendaknya bisa menjadi acuan bagi ulama' saat ini dalam memutuskan hukum suatu perkara. Sehingga hukum yang ada telah memiliki dasar istinbāt dan dalil yang kuat